

Pengadilan Agama Limboto kelas 1B

Jalan Baso Bobihoe No. 09, Kayubulan, Limboto, Gorontalo 96181 081143203356

<http://pa-limboto.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO / Pengadilan Agama

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Limboto kelas 1B

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Melampirkan: a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Limboto kelas 1B

Jalan Baso Bobihoe No. 09, Kayubulan, Limboto, Gorontalo 96181 081143203356

<http://pa-limboto.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO / Pengadilan Agama

Limboto kelas 1B

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

[CPAR \(google.com\)](#)